



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka diperlukan penyesuaian tarif dan penambahan tindakan pelayanan kesehatan baru di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo menyebutkan perubahan dan/atau penambahan jenis tarif tindakan pelayanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) diubah, ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - b. visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif;
 - e. tindakan anestesi; dan
 - f. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan yang dilakukan dirawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.

- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan
 - d. tindakan medis non operatif khusus.
- (6) Berdasarkan urgensinya tindakan medis operatif dan non operatif dikelompokkan dalam:
 - a. tindakan medis gawat darurat (*cito*);
 - b. tindakan medis elektif (terjadwal); dan
 - c. tindakan medis penyesuaian di luar program.
- (7) Dihapus.
- (8) Tindakan medis gawat darurat (*cito*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medis dan/atau pemeriksaan penunjang medis sesegera mungkin.
- (9) Tindakan medis elektif (terjadwal) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan tindakan bedah yang dilakukan terjadwal dengan persiapan bukan bertujuan sebagai *live saving* dan dilakukan pada pasien dengan kondisi baik bukan gawat darurat.
- (10) Tindakan medis penyesuaian di luar program sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medis dan/atau pemeriksaan penunjang medis atas indikasi sosial.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Dihapus.
- (14) Dihapus.
- (15) Dihapus.
- (16) Tindakan medis anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan tempat terdiri atas:
 - a. di dalam kamar operasi; dan
 - b. di luar kamar operasi.

- (17) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam;
 - c. pelayanan bayi baru lahir; dan
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Besaran tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 84
 TAHUN 2017 TENTANG TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

A. POLIKLINIK

PELAYANAN	Rp	JS	JP	TOTAL
Poliklinik Reguler				
1. Dokter VCT	Rp	5.000	20.000	25.000
2. Dokter Spesialis	Rp	10.000	40.000	50.000
3. Dokter Sub Spesialis	Rp	10.000	50.000	60.000
4. Konsultasi Antar Spesialis	Rp	5.000	40.000	45.000
5. Asesment Tumbuh Kembang Dokter Anak	Rp	60.000	125.000	185.000
Poliklinik Eksekutif				
A. Dokter Spesialis	Rp	10.000	65.000	75.000
B. Dokter Sub Spesialis	Rp	10.000	75.000	85.000

B. PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	5.000	20.000	25.000	Harga Belum Termasuk untuk tindakan yang membutuhkan Laboratorium pihak ketiga.
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	23.000	30.000	
KECIL B	REGULER	Rp	10.000	40.000	50.000	
	EKSEKUTIF	Rp	15.000	45.000	60.000	
KECIL C	REGULER	Rp	25.000	50.000	75.000	
	EKSEKUTIF	Rp	30.000	60.000	90.000	
KECIL D	REGULER	Rp	40.000	70.000	110.000	
	EKSEKUTIF	Rp	45.000	80.000	125.000	
KECIL E	REGULER	Rp	50.000	130.000	180.000	
	EKSEKUTIF	Rp	55.000	140.000	195.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	70.000	150.000	220.000	
	EKSEKUTIF	Rp	75.000	160.000	235.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	80.000	170.000	250.000	
	EKSEKUTIF	Rp	85.000	180.000	265.000	

SEDANG C	REGULER	Rp	90.000	190.000	280.000
	EKSEKUTIF	Rp	95.000	200.000	295.000
SEDANG D	REGULER	Rp	100.000	225.000	325.000
	EKSEKUTIF	Rp	105.000	235.000	340.000
SEDANG E	REGULER	Rp	120.000	240.000	360.000
	EKSEKUTIF	Rp	130.000	250.000	380.000
BESAR A	REGULER	Rp	50.000	300.000	350.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	320.000	380.000
BESAR B	REGULER	Rp	50.000	330.000	380.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	340.000	400.000
BESAR C	REGULER	Rp	50.000	350.000	400.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	360.000	420.000
BESAR D	REGULER	Rp	50.000	400.000	450.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	480.000	540.000
BESAR E	REGULER	Rp	50.000	650.000	700.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	780.000	840.000
KHUSUS A	REGULER	Rp	50.000	1.400.000	1.450.000
	EKSEKUTIF	Rp	60.000	1.550.000	1.610.000
KHUSUS B	REGULER	Rp	100.000	1.600.000	1.700.000
	EKSEKUTIF	Rp	120.000	1.700.000	1.820.000
KHUSUS C	REGULER	Rp	100.000	1.700.000	1.800.000
	EKSEKUTIF	Rp	120.000	2.000.000	2.120.000
KHUSUS D	REGULER	Rp	1.200.000	2.000.000	3.200.000
	EKSEKUTIF	Rp	1.200.000	2.300.000	3.500.000

C. PELAYANAN HEMODIALISA

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
Tindakan Hemodialisis HF Baru	REGULER	Rp	70.000	90.000	160.000	1. belum termasuk biaya bahan 2. tindakan cito dikenakan tambahan biaya 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan
Tindakan Hemodialisis Infeksius	REGULER	Rp	80.000	125.000	205.000	
Tindakan Hemodialisis HF Baru di ICU	REGULER	Rp	95.000	125.000	220.000	

D. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME VISIT*)

PELAYANAN		JS	JP	TOTAL
Pendaftaran		7.500	7.500	15.000
Kunjungan				
1. Perawat/Bidan	Rp	-	40.000	40.000
2. Dokter Umum	Rp	-	60.000	60.000
3. Dokter Spesialis	Rp	-	125.000	125.000
Tindakan				
1. Perawat/Bidan	Rp	Sesuai tarif tindakan IGD		
2. Dokter Umum	Rp	Sesuai tarif tindakan IGD		
3. Dokter Spesialis	Rp	Sesuai tarif tindakan IGD		
Transportasi (PP) <i>Ambulance</i>				
a. ≤ 10 km	Rp	50.000	20.000	70.000
b. /km berikutnya	Rp	2.500	2.500	5.000

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

A. *VISITE* DAN KONSULTASI OLEH DOKTER SPESIALIS

KELAS PELAYANAN		<i>VISITE</i>	PER-TELP
REGULER/ <i>ONE DAY CARE</i>	Rp	40.000	20.000
EKSEKUTIF	Rp	80.000	40.000
<i>ICU/ICCU/NICU/PICU</i>	Rp	80.000	40.000
<i>HCU/IGD</i>	Rp	60.000	30.000
ISOLASI	Rp	60.000	30.000

B. *VISITE* DAN KONSULTASI OLEH DOKTER SUB SPESIALIS

KELAS PELAYANAN		<i>VISITE</i>	PER-TELP
REGULER/ <i>ONE DAY CARE</i>	Rp	48.000	24.000
EKSEKUTIF	Rp	96.000	48.000
<i>ICU/ICCU/NICU/PICU</i>	Rp	96.000	48.000
<i>HCU/IGD</i>	Rp	72.000	36.000
ISOLASI	Rp	72.000	36.000

C. *VISITE* OLEH DOKTER UMUM

KELAS PELAYANAN	Rp	<i>VISITE</i>
REGULER	Rp	24.000
EKSEKUTIF	Rp	48.000
<i>ICU/ICCU</i>	Rp	48.000
<i>HCU</i>	Rp	36.000
ISOLASI	Rp	36.000
<i>CASE MANAGER</i>	Rp	30.000

D. AKOMODASI RAWAT INAP PER HARI PERAWATAN

KELAS PERAWATAN		TARIF AKOMODASI	KETERANGAN
KELAS III	Rp	35.000	1. Tambahan <i>personal hygiene</i> @ Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah). 2. Dan biaya rekam medik Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). 3. Kelas I adalah kelas standar A JKN. 4. Kelas II adalah kelas standar B JKN.
KELAS II	Rp	75.000	
KELAS I	Rp	150.000	
VIP	Rp	250.000	
VVIP	Rp	350.000	
Eksekutif	Rp	500.000	
ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp	250.000	
HCU	Rp	160.000	
ONE DAY CARE	Rp	150.000	
ISOLASI	Rp	150.000	

III. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

PELAYANAN		JS	JP	TOTAL
Gawat Darurat				
1. Dokter Umum	Rp	10.000	25.000	35.000
2. Dokter Spesialis	Rp	10.000	65.000	75.000

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	121.000	154.000	275.000	1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan. 2. Tarif tindakan medik operatif dengan anestesi umum jasa pelayanan ditambah tindakan medik
	EKSEKUTIF	Rp	157.000	200.000	357.000	
KECIL B	REGULER	Rp	204.000	260.000	464.000	
	EKSEKUTIF	Rp	265.000	338.000	603.000	
KECIL C	REGULER	Rp	265.000	337.000	602.000	
	EKSEKUTIF	Rp	345.000	438.000	783.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	398.000	571.000	969.000	
	EKSEKUTIF	Rp	517.000	742.000	1.259.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	517.000	742.000	1.259.000	
	EKSEKUTIF	Rp	672.000	965.000	1.637.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	696.000	998.000	1.694.000	
	EKSEKUTIF	Rp	905.000	1.297.000	2.202.000	

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
BESAR A	REGULER	Rp	761.000	1.247.000	2.008.000	3. Tarif tindakan medik operatif dengan anestesi sesuai dengan tingkat resiko/penyulit /komplikasi. 4. Tarif <i>cito</i> dan penyegeraan dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan.
	EKSEKUTIF	Rp	989.000	1.621.000	2.610.000	
BESAR B	REGULER	Rp	951.000	1.559.000	2.510.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.236.000	2.027.000	3.263.000	
BESAR C	REGULER	Rp	1.189.000	1.948.000	3.137.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.546.000	2.532.000	4.078.000	
KHUSUS A	REGULER	Rp	1.528.000	2.923.000	4.451.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.986.000	3.800.000	5.786.000	
KHUSUS B	REGULER	Rp	2.201.000	4.208.000	6.409.000	
	EKSEKUTIF	Rp	2.861.000	5.470.000	8.331.000	
KHUSUS C	REGULER	Rp	3.169.000	6.061.000	9.230.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.120.000	7.879.000	11.999.000	
KHUSUS D	REGULER	Rp	3.492.000	8.015.000	11.507.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.540.000	10.420.000	14.960.000	
KHUSUS E	REGULER	Rp	4.016.000	9.217.000	13.233.000	
	EKSEKUTIF	Rp	5.221.000	11.982.000	17.203.000	
KHUSUS F	REGULER	Rp	4.619.000	10.600.000	15.219.000	
	EKSEKUTIF	Rp	6.005.000	13.780.000	19.785.000	

B. TARIF TINDAKAN ANESTESI

KATEGORI		JS	JP	KETERANGAN
Anastesi	Rp	-	50% OPERATOR	Apabila operator lebih dari satu disiplin ilmu dan lebih dari satu prosedur, besaran jasa pelayanan anestesi adalah prosentase dari total jasa pelayanan operator.

C. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	2.000	16.000	18.000	1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan. 2. Tarif tersebut diatas merupakan
	EKSEKUTIF	Rp	2.500	20.500	23.000	
KECIL B	REGULER	Rp	4.000	21.000	25.000	
	EKSEKUTIF	Rp	6.000	29.000	35.000	
KECIL C	REGULER	Rp	4.000	45.000	49.000	
	EKSEKUTIF	Rp	6.000	59.000	65.000	
KECIL D	REGULER	Rp	5.000	72.000	77.000	
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	91.000	98.000	

KECIL E	REGULER	Rp	7.000	11.000	18.000	tindakan yang dilakukan dirawat inap dan rawat jalan. 3. Apabila tindakan dilakukan di IGD, HCU, ICU/ICCU, maka besarnya tarif sama dengan tarif eksekutif. 4. Tarif <i>cito</i> dan penyegeeraan dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.
	EKSEKUTIF	Rp	9.000	14.000	23.000	
KECIL F	REGULER	Rp	11.000	14.000	25.000	
	EKSEKUTIF	Rp	14.000	21.000	35.000	
KECIL G	REGULER	Rp	14.000	35.000	49.000	
	EKSEKUTIF	Rp	19.000	46.000	65.000	
KECIL H	REGULER	Rp	21.000	56.000	77.000	
	EKSEKUTIF	Rp	28.000	70.000	98.000	
KECIL I	REGULER	Rp	35.000	84.000	119.000	
	EKSEKUTIF	Rp	46.000	112.000	158.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	77.000	127.000	204.000	
	EKSEKUTIF	Rp	111.000	203.000	314.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	96.000	177.000	273.000	
	EKSEKUTIF	Rp	138.000	283.000	421.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	130.000	229.000	359.000	
	EKSEKUTIF	Rp	187.000	366.000	553.000	
BESAR A	REGULER	Rp	200.000	320.000	520.000	
	EKSEKUTIF	Rp	288.000	512.000	800.000	
BESAR B	REGULER	Rp	270.000	413.000	683.000	
	EKSEKUTIF	Rp	389.000	661.000	1.050.000	
BESAR C	REGULER	Rp	356.000	544.000	900.000	
	EKSEKUTIF	Rp	513.000	871.000	1.384.000	
KHUSUS A	REGULER	Rp	493.000	767.000	1.260.000	
	EKSEKUTIF	Rp	652.000	1.127.000	1.779.000	
KHUSUS B	REGULER	Rp	644.000	999.000	1.643.000	
	EKSEKUTIF	Rp	852.000	1.468.000	2.320.000	
KHUSUS C	REGULER	Rp	840.000	1.294.000	2.134.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.110.000	1.901.000	3.011.000	
KHUSUS D	REGULER	Rp	1.045.000	1.624.000	2.669.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.264.000	2.183.000	3.447.000	
KHUSUS E	REGULER	Rp	1.364.000	2.114.000	3.478.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.650.000	2.842.000	4.492.000	
KHUSUS F	REGULER	Rp	1.777.000	2.757.000	4.534.000	
	EKSEKUTIF	Rp	2.150.000	3.707.000	5.857.000	

D. TINDAKAN ELEKTROMEDIK

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	25.000	25.000	50.000	1. Tarif tersebut diatas belum termasuk bahan. 2. Apabila dengan General Anastesi, ditambah jasa anastesi sesuai tarif anastesi. 3. Tarif tersebut diatas merupakan tindakan yang dilakukan dirawat inap dan rawat jalan. 4. Apabila tindakan dilakukan di IGD, HCU, ICU/ICCU, maka biaya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari total tarif.
KECIL B	REGULER	Rp	50.000	50.000	100.000	
KECIL C	REGULER	Rp	75.000	75.000	150.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	100.000	100.000	200.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	150.000	150.000	300.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	200.000	200.000	400.000	
BESAR A	REGULER	Rp	350.000	250.000	600.000	
BESAR B	REGULER	Rp	450.000	300.000	750.000	
BESAR C	REGULER	Rp	600.000	400.000	1.000.000	
KHUSUS A	REGULER	Rp	1.000.000	500.000	1.500.000	
KHUSUS B	REGULER	Rp	1.500.000	750.000	2.250.000	
KHUSUS C	REGULER	Rp	2.000.000	1.000.000	3.000.000	

E. TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	Total
KECIL A	REGULER	Rp	4.000	25.000	29.000
	EKSEKUTIF	Rp	5.000	28.000	33.000
KECIL B	REGULER	Rp	5.000	29.000	34.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	36.000	43.000
KECIL C	REGULER	Rp	7.000	35.000	42.000
	EKSEKUTIF	Rp	10.000	45.000	55.000

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL
SEDANG A	REGULER	Rp	10.000	48.000	58.000
	EKSEKUTIF	Rp	12.000	62.000	74.000
SEDANG B	REGULER	Rp	12.000	56.000	68.000
	EKSEKUTIF	Rp	15.000	70.000	85.000
SEDANG C	REGULER	Rp	15.000	70.000	85.000
	EKSEKUTIF	Rp	18.000	85.000	103.000
BESAR A	REGULER	Rp	18.000	84.000	102.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	98.000	118.000
BESAR B	REGULER	Rp	20.000	99.000	119.000
	EKSEKUTIF	Rp	23.000	109.000	132.000
BESAR C	REGULER	Rp	22.000	135.000	157.000
	EKSEKUTIF	Rp	25.000	176.000	201.000
BESAR D	REGULER	Rp	25.000	158.000	183.000
	EKSEKUTIF	Rp	33.000	205.000	238.000
KHUSUS	REGULER	Rp	85.000	212.000	297.000
	EKSEKUTIF	Rp	105.000	250.000	355.000

V. TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN

A. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL
PAKET ASUHAN KEPERAWATAN (per hari)	REGULER	Rp	1.000	30.000	31.000
	EKSEKUTIF	Rp	1.300	39.000	40.300

B. TINDAKAN KEPERAWATAN MANDIRI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL
KECIL A	REGULER	Rp.	1.000	1.500	2.500
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	1.950	3.250
KECIL B	REGULER	Rp.	1.000	2.000	3.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	2.600	3.900
KECIL C	REGULER	Rp.	1.000	2.500	3.500
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	3.250	4.550
SEDANG A	REGULER	Rp.	1.000	3.000	4.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	3.900	5.200

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL
SEDANG B	REGULER	Rp.	1.000	3.500	4.500
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	4.550	5.850
SEDANG C	REGULER	Rp.	1.000	4.000	5.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	5.200	6.500
BESAR A	REGULER	Rp.	1.000	15.000	16.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	19.500	20.800
BESAR B	REGULER	Rp.	1.000	20.000	21.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	26.000	27.300
BESAR C	REGULER	Rp.	1.000	25.000	26.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	32.500	33.800
KHUSUS A	REGULER	Rp.	1.000	30.000	31.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	39.000	40.300
KHUSUS B	REGULER	Rp.	1.000	40.000	41.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	52.000	53.300
KHUSUS C	REGULER	Rp.	1.000	50.000	51.000
	EKSEKUTIF	Rp.	1.300	65.000	66.300

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

1. HEMATOLOGI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	3.000	3.000	6.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	4.000	8.000	
KECIL B	REGULER	Rp	3.000	4.000	7.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	5.000	9.000	
KECIL C	REGULER	Rp	3.000	7.000	10.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	9.000	13.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	3.000	9.000	12.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	12.000	16.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	3.000	12.000	15.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	16.000	20.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	3.000	13.000	16.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	17.000	21.000	
SEDANG D	REGULER	Rp	13.000	7.000	20.000	
	EKSEKUTIF	Rp	17.000	9.000	26.000	
SEDANG E	REGULER	Rp	3.000	26.000	29.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	34.000	38.000	
SEDANG F	REGULER	Rp	3.000	33.000	36.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	43.000	47.000	
SEDANG G	REGULER	Rp	3.000	111.000	114.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	144.000	148.000	

2. KIMIA

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	3.000	4.000	7.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	5.000	9.000	
KECIL B	REGULER	Rp	5.000	4.000	9.000	
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	5.000	12.000	
SEDANG	REGULER	Rp	3.000	9.000	12.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	12.000	16.000	
BESAR A	REGULER	Rp	3.000	25.000	28.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	33.000	37.000	
BESAR B	REGULER	Rp	45.000	25.000	70.000	
	EKSEKUTIF	Rp	59.000	33.000	92.000	

3. SEROLOGI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	3.000	9.000	12.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	12.000	16.000	
KECIL B	REGULER	Rp	4.000	13.000	17.000	
	EKSEKUTIF	Rp	5.000	17.000	22.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	3.000	25.000	28.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	33.000	37.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	3.000	33.000	36.000	
	EKSEKUTIF	Rp	4.000	43.000	47.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	5.000	33.000	38.000	

4. SEKRESI-EKSKRESI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL	REGULER	Rp	2.000	3.000	5.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	3.000	4.000	7.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	5.000	7.000	12.000	
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	9.000	16.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	5.000	20.000	25.000	
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	26.000	33.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	5.000	26.000	31.000	
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	34.000	41.000	

5. MIKROBIOLOGI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL	REGULER	Rp.	5.000	7.000	12.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp.	7.000	9.000	16.000	
SEDANG	REGULER	Rp.	5.000	20.000	25.000	
	EKSEKUTIF	Rp.	7.000	26.000	33.000	
BESAR	REGULER	Rp.	45.000	25.000	70.000	

6. BIOMOLEKULER

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL	REGULER	Rp.	50.000	125.000	175.000	Belum termasuk BMHP

7. PELAYANAN DARAH

JENIS PELAYANAN		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 1 (satu) donor	Rp	7.000	16.000	23.000	Harga penggantian pengolahan darah siap pakai sesuai harga dari PMI.
Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 2 (dua) donor	Rp	14.000	32.000	46.000	
Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 3 (tiga) donor	Rp	21.000	48.000	69.000	
Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 4 (empat) donor	Rp	28.000	64.000	92.000	

B. PATOLOGI ANATOMI

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
SEDANG A	REGULER	Rp	15.000	80.000	95.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	15.000	95.000	110.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	25.000	90.000	115.000	
	EKSEKUTIF	Rp	25.000	105.000	130.000	
BESAR A	REGULER	Rp	35.000	125.000	160.000	
	EKSEKUTIF	Rp	35.000	130.000	165.000	
BESAR B	REGULER	Rp	35.000	170.000	205.000	
	EKSEKUTIF	Rp	35.000	175.000	210.000	
BESAR C	REGULER	Rp	45.000	220.000	265.000	
	EKSEKUTIF	Rp	45.000	225.000	270.000	
BESAR D	REGULER	Rp	45.000	550.000	595.000	
	EKSEKUTIF	Rp	45.000	600.000	645.000	

C. PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT

Jenis Pelayanan	Tarif			Jumlah	Keterangan
	Harga Obat/BPH	JS	JP		
Harga Bahan sesuai dengan faktur terakhirnya	100%	10%	10%	120%	Bahan adalah : 1. Obat 2. perbekalan kesehatan 3. Bahan Medis Habis Pakai 4. Bahan Medis Habis Pakai gigi
Gas O2/CO2/N2O	100%	20%	-	120%	

D. PELAYANAN RADIOLOGI

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	10.000	29.000	39.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	Rp	13.000	38.000	51.000	
KECIL B	REGULER	Rp	28.000	35.000	63.000	
	EKSEKUTIF	Rp	36.000	46.000	82.000	
KECIL C	REGULER	Rp	38.000	41.000	79.000	
	EKSEKUTIF	Rp	49.000	53.000	102.000	
KECIL D	REGULER	Rp	37.000	50.000	87.000	
	EKSEKUTIF	Rp	48.000	65.000	113.000	
KECIL E	REGULER	Rp	50.000	60.000	110.000	
	EKSEKUTIF	Rp	65.000	78.000	143.000	

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
SEDANG A	REGULER	Rp	65.000	75.000	140.000	
	EKSEKUTIF	Rp	85.000	98.000	183.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	72.000	90.000	162.000	
	EKSEKUTIF	Rp	94.000	117.000	211.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	81.000	108.000	189.000	
	EKSEKUTIF	Rp	105.000	140.000	245.000	
SEDANG D	REGULER	Rp	79.000	129.000	208.000	
	EKSEKUTIF	Rp	103.000	168.000	271.000	
SEDANG E	REGULER	Rp	99.000	154.000	253.000	
	EKSEKUTIF	Rp	129.000	200.000	329.000	
BESAR A	REGULER	Rp	175.000	196.000	371.000	
	EKSEKUTIF	Rp	228.000	255.000	483.000	
BESAR B	REGULER	Rp	262.000	235.000	497.000	
	EKSEKUTIF	Rp	341.000	306.000	647.000	
BESAR C	REGULER	Rp	260.000	282.000	542.000	
	EKSEKUTIF	Rp	338.000	367.000	705.000	
BESAR D	REGULER	Rp	347.000	338.000	685.000	
	EKSEKUTIF	Rp	451.000	439.000	890.000	
BESAR E	REGULER	Rp	485.000	270.000	755.000	
	EKSEKUTIF	Rp	631.000	351.000	982.000	
KHUSUS A	REGULER	Rp	256.000	345.000	601.000	
	EKSEKUTIF	Rp	333.000	449.000	782.000	
KHUSUS B	REGULER	RP	389.000	414.000	803.000	
	EKSEKUTIF	RP	506.000	538.000	1.044.000	
KHUSUS C	REGULER	Rp	547.000	497.000	1.044.000	
	EKSEKUTIF	Rp	711.000	646.000	1.357.000	
KHUSUS D	REGULER	Rp	738.000	596.000	1.334.000	
	EKSEKUTIF	Rp	959.000	775.000	1.734.000	
KHUSUS E	REGULER	Rp	1.000.000	700.000	1.700.000	
	EKSEKUTIF	Rp	1.300.000	910.000	2.210.000	

E. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. REHABILITASI MEDIK

a. FISIOTERAPI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	Rp	12.500	5.000	17.500	Tarif dihitung untuk 1 kali tindakan.
	EKSEKUTIF	Rp	16500	6500	23.000	
KECIL B	REGULER	Rp	5.000	13.000	18.000	
	EKSEKUTIF	Rp	6.500	17.000	23.500	

KATEGORI	KELAS	Rp	JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
SEDANG A	REGULER	Rp	20.000	8.000	28.000	
	EKSEKUTIF	Rp	26.000	10.500	36.500	
SEDANG B	REGULER	Rp	8.000	22.000	30.000	
	EKSEKUTIF	Rp	10.500	28.500	39.000	
SEDANG C	REGULER	Rp	9.000	28.500	37.500	
	EKSEKUTIF	Rp	11.500	37.000	48.500	
BESAR A	REGULER	Rp	31.000	13.000	44.000	
	EKSEKUTIF	Rp	40.500	17.000	57.500	
BESAR B	REGULER	Rp	22.000	22.000	44.000	
	EKSEKUTIF	Rp	28.500	28.500	57.000	
BESAR C	REGULER	Rp	15.000	38.000	53.000	
	EKSEKUTIF	Rp	19.500	49.500	69.000	
KHUSUS A	REGULER	Rp	50.000	100.000	150.000	

b. OKUPASI TERAPI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL	REGULER	Rp	4.000	10.000	14.000	Tarif dihitung untuk 1 kali tindakan.
	EKSEKUTIF	Rp	5.000	13.000	18.000	
SEDANG A	REGULER	Rp	11.000	5.000	16.000	
	EKSEKUTIF	Rp	14.500	6.500	21.000	
SEDANG B	REGULER	Rp	10.000	12.500	22.500	
	EKSEKUTIF	Rp	13.000	16.500	29.500	
BESAR A	REGULER	Rp	9.000	18.000	27.000	
	EKSEKUTIF	Rp	11.500	23.500	35.000	
BESAR B	REGULER	Rp	19.500	19.500	39.000	
	EKSEKUTIF	Rp	25.500	25.500	51.000	
BESAR C	REGULER	Rp	10.000	32.000	42.000	
	EKSEKUTIF	Rp	13.000	41.500	54.500	

c. TINDAKAN DOKTER REHABILITASI MEDIK MANDIRI

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
KECIL	REGULER	Rp	43.000	93.000	136.000	Tarif dihitung untuk 1 kali tindakan.
	EKSEKUTIF	Rp	51.600	111.600	163.200	
SEDANG A	REGULER	Rp	78.000	128.000	206.000	
	EKSEKUTIF	Rp	93.600	153.600	247.200	
SEDANG B	REGULER	Rp	111.000	171.000	282.000	
	EKSEKUTIF	Rp	133.200	205.200	338.400	
BESAR	REGULER	Rp	183.000	233.000	416.000	
	EKSEKUTIF	Rp	219.600	279.600	499.200	

2. PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

a. Pelayanan Konsultasi Psikologi

JENIS PELAYANAN	KELAS		JS	JP	TOTAL
Psikologi Dasar	REGULER	Rp	5.000	15.000	20.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	20.000	27.000
Psikoterapi Psikolog	REGULER	Rp	5.000	19.000	24.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	25.000	32.000
<i>Psikotes Scrinig Satu Aspek</i>	REGULER	Rp	5.000	23.000	28.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	30.000	37.000
<i>Psikotes Scrinig Dua Aspek</i>	REGULER	Rp	5.000	38.000	43.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	49.000	56.000
Konsultasi Psikologi	REGULER	Rp	5.000	19.000	24.000
	EKSEKUTIF	Rp	7.000	25.000	32.000
Pemilihan Program studi Perguruan Tinggi	REGULER	Rp	15.000	135.000	150.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	176.000	196.000
Tes Potensi Diri	REGULER	Rp	15.000	131.000	146.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	170.000	190.000
Tes Neropsikologi	REGULER	Rp	15.000	113.000	128.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	147.000	167.000
Tes Kepribadian	REGULER	Rp	15.000	56.000	71.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	73.000	93.000
Tes Tumbuh Kembang	REGULER	Rp	15.000	56.000	71.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	73.000	93.000
Tes Kematangan Sosial	REGULER	Rp	15.000	38.000	53.000
	EKSEKUTIF	Rp	20.000	49.000	69.000

b. Pelayanan Bimbingan Rohani

KATEGORI		JS	JP	TOTAL
Reguler	Rp	5.000	15.000	20.000
Eksekutif	Rp	5.000	20.000	25.000
<i>ICU/ICCU</i>	Rp	5.000	15.000	20.000
<i>PICU/NICU</i>	Rp	5.000	15.000	20.000
<i>One Day Care</i>	Rp	5.000	15.000	20.000
Perinatologi	Rp	5.000	15.000	20.000

3. PELAYANAN ORTHOTIK PROSTETIK

KATEGORI	KELAS	JS	JP	TARIF	KETERANGAN
KECIL A	REGULER	5.000	30.000	35.000	Belum termasuk BMHP
	EKSEKUTIF	6.000	34.000	40.000	
KECIL B	REGULER	5.000	35.000	40.000	
	EKSEKUTIF	7.000	43.000	50.000	
SEDANG A	REGULER	10.000	40.000	50.000	
	EKSEKUTIF	12.000	52.000	64.000	
SEDANG B	REGULER	10.000	50.000	60.000	
	EKSEKUTIF	16.000	65.000	81.000	
BESAR A	REGULER	15.000	55.000	70.000	
	EKSEKUTIF	18.000	76.000	94.000	
BESAR B	REGULER	15.000	60.000	75.000	
	EKSEKUTIF	20.000	84.000	104.000	

4. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	KELAS	JS	JP	TOTAL
I.	Pemeriksaan Psikodiagnostik				
1.	Tes Kecerdasan Sederhana (CPM/SPM/TIU)		9.000	35.000	44.000
2.	Tes Kecerdasan Lengkap (IST/WISC/BINET)		10.000	43.000	53.000
3.	Tes Bakat Minat dan Penjurusan (IST, Grafis, RMIB)		10.000	43.000	53.000
4.	Tes Kesiapan Masuk Sekolah (CPM, NST)		10.000	43.000	53.000
5.	Tes Kepribadian (1 alat tes)		5.000	23.000	28.000
6.	Tes Kepribadian Lengkap (lebih dari 1 alat tes)		10.000	43.000	53.000

7.	Skala Depresi (BDI/BDC)		5.000	23.000	28.000
8.	Skala Stres (TMAS)		5.000	23.000	28.000
9.	Persiapan Kerja (IST-Grafis-Tes Sikap Kerja-PAPIKOSTIK)		20.000	110.000	130.000
10.	Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Anak (Observasi-Skala)		10.000	43.000	53.000
II.	Konseling & Intervensi Psikologi				
1.	Konsultasi & Konseling individu (satu kali tatap muka, sampai dengan 60 menit)	Rawat Jalan	5.000	23.000	28.000
		Reguler	5.000	23.000	28.000
		Eksekutif	9.000	35.000	44.000
2.	Relaksasi Psikologi		9.000	35.000	44.000
3.	<i>Supportive Therapy</i>		9.000	35.000	44.000
4.	Restrukturisasi Kognitif		9.000	35.000	44.000
5.	<i>Cognitif Behavioral Therapy</i> Psikologi		10.000	43.000	53.000
6.	<i>Client Centered Therapy</i>		10.000	43.000	53.000
7.	Terapi Pasangan / Keluarga / Kelompok		10.000	43.000	53.000
8.	<i>Hypnotherapy</i>		10.000	43.000	53.000

F. PELAYANAN GIZI OLEH NUTRISIONIS

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL
KONSULTASI GIZI	REGULER	Rp	10.000	25.000	35.000
	EKSEKUTIF	Rp	10.000	60.000	70.000
ASUHAN GIZI	REGULER	Rp	5.000	8.000	13.000
	EKSEKUTIF	Rp	5.000	10.000	15.000

G. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

KATEGORI		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
Pemulasaraan jenazah	Rp	100.000	300.000	400.000	Tarif tidak termasuk peti jenazah, kantong jenazah, kain kafan dan bahan habis pakai lainnya.
Pemulasaraan jenazah yang berpenyakit menular	Rp	150.000	400.000	550.000	
Pengawetan jenazah (<i>termasuk pemulasaraan</i>)	Rp	150.000	500.000	650.000	
Penitipan jenazah (dari rsud)/hari	Rp	75.000	50.000	125.000	
Penitipan jenazah dari luar rsud/hari	Rp	125.000	50.000	175.000	
Disinfeksi jenazah	Rp	50.000	25.000	75.000	

VII. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PELAYANAN STERILISASI

1. Sterilisasi Alat

No.	JENIS PELAYANAN		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
1.	Dengan Menggunakan Steam	Rp	17.000	3.000	20.000/KG	Tarif tersebut tidak termasuk harga kemasan (<i>poches</i>).
2.	Dengan menggunakan Plasma	Rp	345.000	5.000	350.000/CYCLE	

2. Penatu

No.	KATEGORI		TARIF
1.	Linen Infeksius/Kg	Rp	10.000
2.	Linen Non Infeksius /Kg	Rp	7.500

B. PELAYANAN GAS MEDIK

KATEGORI	KELAS		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
Penggunaan alat O2/CO2/N2O dalam perjalanan	NON KELAS	Rp	10.000	-	10.000	Tarif tidak termasuk harga kemasan (<i>poches</i>).
Penggunaan alat O2/CO2/N2O di ruang perawatan per hari	NON KELAS	Rp	5.000	-	5.000	

C. PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

KATEGORI		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
MERUJUK/MENJEMPUT/MENGANTAR PASIEN					1. Biaya jasa sarana untuk radius 10 Km pertama pergi pulang diperhitungkan setara dengan harga Bahan Bakar Minyak 10 liter. 2. Biaya jasa sarana luar kota pergi – pulang diperhitungkan biaya dalam kota ditambah setiap kilomernya
Dengan Dokter					
10 Kilometer Pertama	RP	-	100.000	100.000	
Per kilometer selanjutnya	Rp	-	6.000	6.000	
Dengan Perawat :					
10 kilometer pertama	Rp	-	80.000	80.000	
Per kilometer	Rp	-	6.000	6.000	

selanjutnya					setara dengan 0,5 (setengah) liter harga Bahan Bakar Minyak. 3. Biaya tersebut belum termasuk biaya jalan tol dan/atau penyeberangan.
MOBIL JENAZAH					
10 kilometer pertama	Rp	-	40.000	40.000	
Per kilometer selanjutnya	Rp	-	3.500	3.500	
Desinfeksi mobil jenazah untuk penyakit menular.	Rp	50.000	25.000	75.000	

D. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

No	KATEGORI		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
1.	STUDI PENDAHULUAN/Kali/Bulan					1. Tarif Praktek Kerja Lapangan tersebut di atas belum termasuk honor pembimbing klinik. 2. Honor pembimbing klinik ditetapkan dalam MoU antara RSUD dan Institusi Pendidikan. 3. Tarif studi banding tersebut diatas belum termasuk, konsumsi dan penggandaan makalah. 4. Biaya Pelatihan internal dan pelatihan dengan pihak lain dilaksanakan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (<i>activity based</i>)
a.	Siswa SLTA	Rp	15.000		15.000	
b.	Mahasiswa D1/D2/D3	Rp	35.000		35.000	
c.	Mahasiswa D4/S1	Rp	50.000		50.000	
d.	Mahasiswa S2/S3	Rp	75.000		75.000	
e.	Perorangan/Instansi/Yayasan/pi hak lain yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan.	Rp	75.000		75.000	
2.	UJI VALIDITAS INSTRUMEN					
a.	Siswa SLTA	Rp	40.000		40.000	
b.	Mahasiswa D1/D2/D3	Rp	100.000		100.000	
c.	Mahasiswa D4/S1	Rp	125.000		125.000	
d.	Mahasiswa S2/S3	Rp	200.000		200.000	
e.	Perorangan/Instansi/Yayasan/pi hak lain yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan.	Rp	250.000		250.000	
3.	PENELITIAN/Orang/Bulan					
a.	Siswa SLTA	Rp	40.000		40.000	
b.	Mahasiswa D1/D2/D3	Rp	100.000		100.000	
c.	Mahasiswa D4/S1	Rp	125.000		125.000	
d.	Mahasiswa profesi/S2/S3	Rp	200.000		200.000	
e.	Perorangan/Instansi/Yayasan/pi hak lain yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan.	Rp	250.000		250.000	
4.	ETHICAL CLEARANCE					
a.	Siswa SLTA	Rp	15.000	25.000	40.000	
b.	Mahasiswa D1/D2/D3	Rp	25.000	100.000	125.000	
c.	Mahasiswa D4/S1	Rp	25.000	125.000	150.000	
d.	Mahasiswa S2/S3	Rp	25.000	150.000	175.000	
e.	Perorangan/Instansi/Yayasan/pi hak lain yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan.	Rp	25.000	200.000	225.000	

5.	ORIENTASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN					costing). 5. Rumah Sakit tidak menyediakan bahan habis pakai guna kepentingan praktik.
a.	Semua level pendidikan	Rp	10.000	20.000	30.000	
6.	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (Orang/Hari)					
a.	Siswa SLTA/D1/D2	Rp	2.500		2.500	
b.	Mahasiswa D3	Rp	4.500		4.500	
c.	Mahasiswa D4/S1	Rp	5.000		5.000	
d.	Mahasiswa Profesi nakes lain	Rp	7.000		7.000	
e.	Mahasiswa Profesi <i>coas</i>	Rp	10.000		10.000	
7.	MAGANG KERJA (/Orang/Hari)					
a.	Lulusan SLTA/D1/D2	Rp	3.500		3.500	
b.	Lulusan D3	Rp	5.000		5.000	
c.	Lulusan D4/S1	Rp	6.000		6.000	
d.	Lulusan/S2/S3	Rp	7.000		7.000	
8.	STUDI BANDING (/Orang/Hari)	RP	200.000		200.000	
9.	PELATIHAN (<i>In House Training</i>)	RP	-		-	

E. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN

a. PELAYANAN REKAM MEDIS

DOKUMEN MEDIK		JS	JP	TOTAL
1. Pendaftaran Pasien Baru	Rp	6.000	2.000	8.000
2. Pendaftaran Pasien Lama Rawat Jalan	Rp	2.500	2.000	4.500
3. Pasien Rawat Inap / periode rawat inap	Rp	20.000	-	20.000
4. Surat Keterangan medik untuk kepentingan khusus	Rp	-	40.000	40.000
5. Surat Keterangan medik	Rp	5.000	10.000	15.000
6. Salinan Rekam Medik	Rp	5.000	5.000	10.000

b. PELAYANAN MEDICOLEGAL

KATEGORI		JS	JP	TOTAL
SURAT KETERANGAN KEMATIAN / SURAT KETERANGAN KELAHIRAN (PENERBITAN ULANG)	Rp	-	-	-
PEMERIKSAAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> HIDUP	Rp	20.000	60.000	80.000
PEMERIKSAAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> JENAZAH LUAR	Rp	50.000	250.000	300.000

SAJA/REKONSTRUKSI JENAZAH				
SURAT <i>VISUM ET REPERTUM</i> PSIKIATRI	Rp	20.000	230.000	250.000
SAKSI AHLI	Rp	100.000	400.000	500.000

c. PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN LAINNYA

KATEGORI		JS	JP	TOTAL
Legalisir Duplikat/5 lembar	Rp	5.000	-	5.000
Referensi/Rekomendasi Institusi	Rp	10.000	-	10.000

d. PELAYANAN SEWA RUANG PERTEMUAN

No.	KATEGORI		JS	JP	TOTAL	KETERANGAN
1.	Sewa ruang pertemuan paling lama 7 (tujuh) jam Fasilitas : 150 kursi, pendingin ruangan, <i>Sound System</i> , LCD, Operator, Petugas kebersihan, petugas keamanan.	Rp	1.000.000	-	1.000.000	Kelebihan pemakaian waktu ruang/jam Rp 150.000
2.	Sewa ruang pertemuan paling lama 7 (tujuh) jam Fasilitas : 75 kursi, pendingin ruangan, <i>Sound System</i> , LCD, Operator, Petugas kebersihan, petugas keamanan.	Rp	750.000	-	750.000	

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI